



**PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2008  
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN  
PENGANTIAN NAZHIR HARTA BENDA WAKAF  
TIDAK BERGERAK BERUPA TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN WAKAF  
INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pendaftaran dan penggantian nazhir harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dan peningkatan peran Badan Wakaf Indonesia dalam mengadministrasikan, mengelola dan mengembangkan perwakafan perlu menetapkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : TATA CARA PENDAFTARAN DAN  
PENGANTIAN NAZHIR HARTA BENDA  
WAKAF TIDAK BERGERAK BERUPA TANAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.
2. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
3. Nazhir perseorangan adalah perseorangan warga Negara Indonesia yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
4. Nazhir organisasi adalah organisasi Indonesia yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

5. Nazhir badan hukum adalah badan hukum Indonesia yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
6. Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
7. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
8. Kantor Urusan Agama, yang selanjutnya disingkat dengan KUA adalah Kantor Departemen Agama yang membidangi urusan agama Islam di tingkat kecamatan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

## **BAB II**

### **PENDAFTARAN NAZHIR HARTA BENDA WAKAF TIDAK BERGERAK BERUPA TANAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Nazhir harta benda tidak bergerak berupa tanah wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui KUA setempat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat KUA setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendaftaran Nazhir dilakukan melalui KUA terdekat, Kantor kementerian Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.
- (3) BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir.
- (4) KUA menerbitkan surat pengesahan Nazhir.
- (5) Nazhir perseorangan yang telah mendapatkan surat pengesahan Nazhir dari KUA setempat wajib mengurus sertifikat tanah wakaf atas nama Nazhir perseorangan di

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat.

- (6) Dalam hal Nazhir organisasi atau badan hukum, sertifikat tanah wakaf mengatasmamakan organisasi atau badan hukum dan nama pengurusnya.

### **BAB III**

## **PENGGANTIAN NAZHIR HARTA BENDA WAKAF TIDAK BERGERAK BERUPA TANAH**

### **Pasal 3**

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan:
  - a. berhalangan tetap;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/ atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.undangan;
  - d. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;
  - f. diberhentikan oleh BWI.
- (2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BWI.
- (3) Dalam hal terjadi penggantian Nazhir, BWI menerbitkan surat keputusan BWI tentang penggantian Nazhir.
- (4) Berdasarkan surat keputusan BWI tentang penggantian Nazhir, Nazhir wajib mengurus surat pengesahan Nazhir baru di KUA setempat.

## **BAB IV**

### **PERSYARATAN PENGGANTIAN NAZHIR HARTA BENDA WAKAF TIDAK BERGERAK BERUPA TANAH**

#### **Pasal 4**

(1) Persyaratan umum penggantian Nazhir:

- a. surat pengantar permohonan penggantian Nazhir dari KUA setempat yang ditujukan kepada BWI;
- b. surat permohonan kepada KUA setempat untuk meneruskan penggantian Nazhir kepada BWI dengan menyebutkan alasan penggantian Nazhir sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan:
  - 1) meninggal dunia dengan melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
  - 2) berhalangan tetap dengan melampirkan surat keterangan dari pihak yang bersangkutan bermaterai cukup;
  - 3) mengundurkan diri dengan melampirkan surat pengunduran diri dari pihak yang bersangkutan bermaterai cukup;
  - 4) tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/ atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan surat pernyataan keberatan dari wakif/ahli warisnya bermaterai cukup;
  - 5) dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan melampirkan salinan putusan pengadilan.
  - 6) bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum dengan melampirkan surat

keterangan dari instansi yang berwenang;

- c. hasil keputusan rapat penggantian Nazhir dengan menyebutkan struktur Nazhir paling kurang 3 (tiga) orang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara serta melampirkan daftar peserta rapat;
  - d. daftar riwayat hidup calon Nazhir;
  - e. foto kopi Kartu Tanda penduduk (KTP) calon Nazhir;
  - f. foto kopi AIW dan Surat Pengesahan Nazhir yang dilegalisir KUA setempat;
  - g. foto kopi sertifikat tanah wakaf (jika sudah bersertifikat).
- (2) Persyaratan khusus penggantian Nazhir:
- a. Nazhir perseorangan:
    - 1) memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan, yaitu: warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
    - 2) salah seorang Nazhir perseorangan harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada;
    - 3) memiliki program kerja dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf.
  - b. Nazhir organisasi:
    - 1) pengurus organisasi memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
    - 2) organisasi bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam;
    - 3) salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf;
    - 4) organisasi tersebut memiliki:
      - a. salinan akta notaris tentang pendirian organisasi dan anggaran dasar;

- b. daftar susunan pengurus organisasi;
  - c. anggaran rumah tangga;
  - d. program kerja dalam pengembangan wakaf;
  - e. daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain yang merupakan kekayaan organisasi;
  - f. surat pernyataan bersedia untuk diaudit bermaterai cukup.
- c. Nazhir badan hukum:
- 1) pengurus badan hukum yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
  - 2) badan hukum Indonesia yang terbentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - 3) badan hukum tersebut bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam;
  - 4) salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada;
  - 5) badan hukum tersebut memiliki:
    - a. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
    - b. daftar susunan pengurus;
    - c. anggaran rumah tangga;
    - d. program kerja dalam pengembangan wakaf;
    - e. daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum;
    - f. surat pernyataan bersedia untuk diaudit bermaterai cukup.

**BAB V**  
**PENUTUP**  
**Pasal 5**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 18 Nopember 2008

**KETUA BADAN WAKAF INDONESIA,**

**THOLHAH HASAN**